



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir tanggal 14 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, lahir tanggal 25 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh, tanggal 23 November 2018, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 607/05/X/2010,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa itu juga selama kurang lebih 1 tahun, kemudian yang terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Padang Lawas, dan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga sejak itu tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak-masing-masing yang bernama:
 - 4.1. Anak I (Pr), umur 8 tahun, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2. Anak II (Lk), umur 7 tahun, saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, dan pulanginya sering larut malam, sehingga menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat juga sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan akibat kecemburuan Tergugat tersebut akhirnya menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat juga sering menyakiti Penggugat, seperti memukul Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 disebabkan Tergugat masih tetap tidak bisa merubah sikap sebagaimana dituangkan dalam poin 5, dan akibat perlakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat tidak tahan dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Kabupaten Padang Lawas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
9. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat bahkan secara Hatobangon (pemuka masyarakat) sudah mendamaikannya namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



“Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya” .

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.2);

Kedua alat bukti tersebut telah diberikan materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dan sudah mempunyai dua orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri waktu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, dalam perkawinannya mereka sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman lagi, antara mereka sering terjadi percekcoakan dan keributan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sering melihat dan mendengar sendiri waktu terjadi keributan;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi akibat keributan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dalam perkara ini dan mencukupkan dengan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan, alat bukti mana P.1 dan P.2 berupa Akta Otentik maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, demikian juga kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya didengarkan dibawah sumpah, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi Penggugat, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Hakim menilai keterangan para saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka secara materil saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pembuktian dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terungkap fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya, selama waktu itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Oleh karena itu alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken merriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga tujuan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار
(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38;

2. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة
(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu) Ghayah Al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 19 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H. oleh **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SARKAWI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

PANITERA PENGANTI,

dto

MUHAMMAD SARKAWI, S.HI

HAKIM TUNGGAL,

dto

HASANUDDIN, S.HI, M.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 335.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)